#### BAB. II

### TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pengertian Kejaksaan

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa: "Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden".

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa: Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Rumusan tersebut menegaskan kedudukan kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut yang berperan sangat penting dalam upaya penegakan hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Jaksa sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak selaku penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan memainkan peran yang sangat penting mengingat peran yang sangat penting itu pula, seorang jaksa dituntut untuk dapat bekerja secara professional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut pandangan pemikiran Saherodji, menjelaskan bahwa: "Kata jaksa berasal dari bahasa sangsekerta yang berarti pengawas (*superintendent*) atau pengontrol, yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan" <sup>1</sup>

Sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep.074/JA/1987, tanggal 17 Juli tahun 1978, menyatakan bahwa pengertian jaksa adalah:

Jaksa asal kata dari seloka *satya adhy wicaksana* yang merupakan trapsila adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga adyaksa dan mempunyai arti serta makna sebagai berikut: *Satya*, kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun sesama manusia. *Adhy*, kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa terhadap keluarga serta terhadap sesama manusia. *Wicaksana*, bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.<sup>2</sup>

Dahulu "adhyaksa" tidaklah sama tugasnya dengan tugas utama "penuntut umum" dewasa ini. Lembaga penuntut umum seperti sekarang ini tidak bertugas sebagai hakim, tetapi keduanya mempunyai persamaan tugas yaitu penyidikan perkara, penuntutan, dan melakukan tugas sebagai "hakim komisaris".

Di dalam Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 disebutkan bahwa:

 Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

<sup>2</sup>Joko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenai Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, jakarta, 1994

2. penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.

Bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, LN 1961 No. 254 dan Undang-undang No. 255 sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia, oleh karenanya undang-undang tersebut harus dicabut dan kemudian dibentuk undang-undang yang baru sebagai penggantinya, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN 1991 No, 59, dan kemudian undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia LN 2004 No. 67 yang berlaku mulai tanggal 26 Juli 2004.

Rumusan pengertian jaksa di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 diatur pada Pasal 1 butir 1 dan 2, jadi dari rumusan tersebut dua kewenangan jaksa adalah: sebagai penuntut umum, dan sebagai eksekutor. Sedangkan penuntut umum berwenang untuk: Melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dengan perkataan lain, jaksa yang menagani perkara dalam tahap penuntutan disebut "penuntut umum". Penuntut umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian jaksa lain tidak dapat melaksanakan penetapan hakim tetapi penuntut umum dapat melakukan eksekusi karena dia adalah jaksa.

Perbedaan jaksa dan penuntut umum pada hakekatnya adalah jaksa bertugas pada kegiatan penanganan perkara pada tahap penuntutan, maka jaksa disebut penuntut umum. Jika bertugas di luar penuntutan, maka ia tetap disebut jaksa.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yakni dari Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 mengatur ketentuan-ketentuan tugas dan wewenang kejaksaan, antara lain:

- 1. Di bidang pidana, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap putusan lepas bersyarat, melengkapi berkas dengan melakukan pemeriksaan tambahan,
- 2. D bidang perdata dan tata usaha negara, dengan kuasa khusus mewakili negara dan pemerintah,
- 3. Di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegak hukum, pengawasan aliran kepercayaan, yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, pengembangan hukum serta statistic criminal,
- 4. Tugas lainnya, diantaranya menempatkan terdakwa di rumah sakit, memberi pertimbangan hukum pada instansi-instansi, pembinaan hubungan sesama aparat penegak hukum.<sup>3</sup>

Secara khusus pada Pasal 35 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 memuat kewenangan dan tugas Jaksa Agung selain dari memimpin instansi kejaksaan, yaitu:

- 1. Mengendalikan kebijakan penegakan hukum,
- 2. Mengefektifkan proses penegakan hukum,
- 3. Menyampingkan perkara demi kepentingan umum,
- 4. Mengajukan kasasi demi kepentingan umum,
- 5. Mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana,
- 6. Mencegah dan menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia karena keterlibatan dalam suatu perkara pidana, dan
- 7. Membri izin berobat terssangka atau terdakwa di dalam dan atau di luar negeri.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjadjaran, 2011, hlm. 198

Dalam lembaga kejaksaan terdapat pemisahan penyidik dan penuntut umum untuk menghindari dualisme, dalam penyidikan perlu pertimbangan-pertimbangan yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan dari segi rasional, efisien, dan efektivitas yang seharusnya dengan asas sederhana, cepat dan murah. Maka pemisahan penyidik dengan penuntut umum menghindari dualisme penyidikan adalah tidak efisien dan tidak efektif.

Keberhasilan penuntutan tidak terlepas dari hasil penyidikan dan sebaliknya kegagalan penuntutan dapat terjadi karena hasil penyidikan yang tidak memadai. Ini memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara penyidik dan penuntut.

Maka dapat diketahui bahwa tugas dan wewenang jaksa sebagai penyidik tidak meliputi semua tindak pidana, namun hanya dalam tindak pidana khusus saja, seperti tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomro 20 Tahun 2001, tindak pidana ekonomi dan sebagainya. Dan ini sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP, dan sesuai dengan Pasal 32 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menyatakan: "Bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang".

Jaksa yang kita kenal dewasa ini bukan merupakan hal yang baru bagi Indonesia. Kata tersebut berasal dari bahasa Sansekerta "Adhyaksa" yang baik dahulu maupun sekarang tidak pernah tidak dihubungkan dengan bidang penegakan hukum, namun dalam hubungannya agak berbeda dengan masa kini.

Untuk memberikan gambaran yang luas tentang arti kata "Adhyaksa", dapat dilihat dari beberapa pendapat para sarjana diantaranya:

- 1. Menurut Susanto Kartoatmodjo: <sup>4</sup> Bahwa yang dimaksud dengan Adhyaksa adalah Superintendant atau Superintendance,
- 2. Menurut WF Sutterheim: <sup>5</sup>Pengawas dalam urusan keperdataan, baik agama Budha maupun Siwa dan mengepalai kuil-kuil yang didirikan do sekitar istana. Di samping itu juga bertugas sebagai hakim dan sebagai demikian ia berada di bawah perintah serta pengawasan Mahapat,
- 3. Sedangkan menurut Giereke & Roorda: *Adhyaksa* sebagai hakim sedangkan *daharmaadhyaksa* sebagai *opperechter*-nya, dan juga yang mengatakan bahwa: *Adhyaksa* sebagai *rechter van instructie bijde landraad*, yang kalau dihubungkan dengan jabatan dalam dunia modern sekarang dapat disejajarkan dengan hakim komisaris.

Dari arti kata yang diungkapkan di atas, jelas bahwa sejak dahulu jaksa merupakan suatu jabatanyang mempunyai kewenangan luas. fungsinya senantiasa dikaitkan dengan bidang yudikatif bahkan pasa masanya dihubungkan pula dengan bidang keagamaan. Khususnya yang menyangkut bidang keagamaan ini sangat menarik jika dihubungkan dengan bidang tugas yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (3) UU No 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

Pada Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ditentukan bahwa kejaksaan adalah: "Pejabat

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Djoko Prakoso, *Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 19

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 19-20

fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk brtindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang".

Selanjutnya menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum adalah: "Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim"

Kejaksaan Repubilk Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan pengaruh kekuasaan lainnya.

## B. Fungsi dan Tugas Jaksa Penuntut Umum

Telah banyak kita ketahui, bahwa Undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 mengatur dan mengukuhkan bebrapa peranan dan tugas jaksa penuntut umum antara lain, melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan lepas bersyarat, menjadi pengacara negara, bila negara menjadi pihak dalam gugatan perdata dan bila seorang warga negara untuk menguji apakah tindakan administratif terhadap dirinya yang diambil oleh pejabat pemerintah itu berlaku atau sah menurut hukum.

Dan diasmping itu, undang-undang yang baru ini mengukuhkan beberapa fungsi dan tugas jaksa penuntut umum yang bersifat *refresif* maupun *preventif* 

yang berkenaan dengan ketetiban dan ketenteraman umum, antara lain meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengamankan kebijakan penegak hukum, mengamankan peredaran barang cetakan serta mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.

Selain dari itu fungsi jaksa penuntut umum juga sebagai pengacara pemerintah, karena telah menjadi hukum berdasarkan kinimklijk Besluit pada tanggal 27 April 1922.<sup>6</sup>

Oleh karena itu pejabat pemerintah maupun yang melakukan tindakan hukum melalui putusan dan ketetapan harus menerapkan "Asas Berpemerintahan yang baik". Kalau tidak, hakim tata usaha negara dapat membatalkan keputusan atau ketetapan tersebut. Dalam rangka inilah, jaksa dapat memainkan peranan yang penting, sebagai pengacara pemerintah untuk membela dan membrikan nasehat kepada pejabat pemerintah.

Dan juga dalam hubungan dengan penegak hukum lingkungan peranan dimana akan semakin bertambah penting, kerena jaksa dapat berperan yang dominant dengan menggunakan instrument administrasi, instrument perdata dan instrument hukum pidana.

Tugas dari jaksa penuntut umum tidak itu saja, tetapi ada sesuatu yang unik lainnya yaitu "program jaksa masuk desa". Di dalam pelaksanaan tugas ini jaksa dan stafnya, sebagai penggerak perubahan, mengunjungi beberapa desa terttnu untuk meningkatkan pengenalan dan kesadaran masyarakat tentang hukum.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Surachman RM dan A Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Adapun tentang tugas serta kewenangan dari seorang jaksa penuntut umum yang diatur dalam Pasal 27 KUHAP yang berbunyi:

- 1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan dalm perkara pidana,
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan,
  - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat,
  - d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat betindak di dalam maupun di luar peradilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah.
- 3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat,
  - b. Pengamanan kebijakan penegak hukum,
  - c. Pengamanan peredaran barang catatan,
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara,
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama,
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

#### C. Jenis Putsuan Dalam Perkara Pidana

Di dalam sistem hukum acara pidana pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan, yaitu:

- 1. Jenis putusan yang bersifat formil,
- 2. Jenis putusan yang bersifat materil.<sup>7</sup>

Mengenai kedua jenis putusan tersebut lebih lanjut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis putusan yang bersifat formil

Yang dimaksud dengan putusan yang bersifat formil ini adalah putusana pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu:

- a. Putusan yang berisi pertanyaan tidak berwenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (Pasal 148 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981). Contoh, perkara yang diajukan oleh penuntut umum bukan merupakan kewenangan pengadilan yang bersngkutan melainkan kewenangan pengadilan lain.
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (Pasal 156 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981). Dalam hal menyatakan misalnya surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal 143 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981, yaiyu jaksa tidak mencantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat-surat dakwaan.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Syarifuddin Pettanase, Ansorie Sabuan, Hukum Acara Pidana, Inderalaya, UNSRI, 2000, hlm. 215

- c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (Pasal 156 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981). Misalnya, perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah kadaluarsa, nebis in idem, perkara yang memerlukan syarat aduan (klacht delict). Penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 UU No.1 Tahun 1946 tentang KUHP.
- d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan kewenangan. Putusan ini diberikan karena di dalam perkara yang bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahulu adanya putusan dari hakim perdata, misalnya dalam hal perkara persinahan (overspel). Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 248 UU N.1 Tahun 1946 tentang KUHP).

# 2. Jenis putusan yang besifat materil

Yang dimaksud dengan putusan yang bersifat materil merupakan putusan akhir (eind vonnis), yaitu:

- a. Putusan yang menyatakan terdakwa dbebaskan (*vrijspraak*) Pasal191 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981
- b. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechts vervolging) Pasal 191 ayat (2)
  UU No. 8 Tahun 1981

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 215

c. Putusan yang berisi suatu pemidanaan" (veroordeling) Pasal 193
 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981.<sup>9</sup>

Mengenai ketiga jenis putusan akhir tersebut di atas lebih diuraikan berikut ini:

a. Putusan yang menyatakan terdakwa bebas dari dakwaan.

Putusan yang menyatakan terdakwa bebas dari dakwaan ini dijatuhkan oleh pengadilan apabila hakim berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam pemeriksaan perngadilan.

Dikatakan oleh Syarifuddin Pettanasse dan Absorie Sabuan bahwa:

"Tidak terbukti kesalahan terdakwa ini adalah minimal bukti yang ditetapkan oleh undang-undang tidak terpenuhi, misalnya hanya ada keterangan tersangka tanpa dikuatkan alat bukti lain, atau alat bukti terpenuhi, tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terakwa" 10

Putusan bebas ini bersifat negatif, dalam arti bahwa putusan ini tidak menyatakan terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan itu, melainkan menyatakan, bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti, jadi kemungkinan terdakwalah yang akan melakukan, akan tetapi dipesidangan hal ini tidak terbukti.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 216

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 216

Sifat negatif dari putusan ini sesuai dengan sistem pembutkian yang dianut UU No. 8 Tahun 1981 yang tercantum dalam Pasal sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seornang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Sistem pembuktian ini disebut sistem pembuktian menurut undangundang. disebut negatif (*negatif, wettelijk*). Disebut *wettelijk* oleh karena untuk membuktikan diharuskan adanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. disebut negatif karena adanya alat-alat bukti itu saja yang telah ditunjuk oleh undang-undang belum diwajibkan hakim untuk menyatakan telah terbukti. Untuk itu masih diisyaratkan kekuatan dari pembuktian alat-alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan itu sepenuhnya diserahkan kepada hakim.<sup>11</sup>

b. Putusan yang menyatakan bahwa tidak dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman ini juga dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal perbuatan itu terbukti merupakan tindak pidana akan tetapi terdakwa terdakwa tidak dapat dipidana disebabkan tidak adanya kemampuan bertanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 KUHP atau

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Pembuktian Dalam Perkara* Pidana, Mandar Maju Adnan Pasyadja, Jakarta, 1997,n hlm. 16-22.

diseababkan adanya alasan pemaaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP dan Pasal 51 ayat (2) KUHP.

## c. Putusan yang berisi pemidanaan

Putusan yang berisi pemidanaan ini dijauhkan oleh hkim jika ia berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan. Dalam hal pemidanaan ini hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa yang tidak ditahan segera dimasukkan dalam tahanan, akan tetapi dalam hal ini disyaratkan oleh Pasal 193 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 sub a bahwa perintah untuk penahanannya itu hanya dapat dikeluarkan apabila terdakwa dipersalahkan terhadap tindak pidana seperti tersebut dalam Pasal 21 UU No. 8 Tahun 1981, yaitu yang diancam dengan pidana penjara minimum 5 tahun atau termasuk tindak pidana yang disebut satu demi satu dalam Pasal 21 UU No. 8 Tahun 1981 tersebut.

Hakim menjatuhkan putusannya dalam hal terdakwa ditahan dapat menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu, misalnya tahanan sudah sama dengan pidana yang dijatuhkan atau telah melebihinya (Pasal 193 ayat (2) sub b UU no. 8 Tahun 1981).

Menurut Pasl 192 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981, baik perintah untuk penahanan atau pembebasan dari tahanan harus segera dilaksanakan oleh jaksa segera setelah putusan diucapkan.

Setelah hakim menjatuhkan putusan yang berisi pemidanaan terhadap terdakw, maka ia wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala sesuatu yang menjadi haknya, yaitu:

- a. Hak mencabut pernyataan atau segera menolak putusan,
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang.
- c. Hak minta penagguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan.

## D. Pengertian Kasai dan Upaya Hukum Kasasi

Perkataan kasasi berasal dari bahasa Prancis yang disebut *cassation* berasal dari kata kerja *casser*, yang berarti membatalkan atau memcahkankan.<sup>12</sup> Peradilan kasasi dapat diartikan memcahkan atau membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan, karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum. Yang tunduk pada kasasi hanyalah kesalahan-kesalahan di dalam penerapan hukum. Penerapan fakta-fakta termasuk wewenag *yudex facti* yang dalam sistem hukum Indonesia menjadi wewenang pengadilan tingkat pertama dan penerapan hukum. Yang tunduk pada kasasi hanyalah kesalahan-kesalahan di dalam penerapan hukum. Penerapan fakta-fakta termasuk wewenang

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Henry P Pangabean, Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari, Pustaka Sinar Harapan, 2001, hlm. 82

yudex facti yang dalam sistem hukum Indonesia menjadi wewenang pengadilan tingkat terakhir. 13

Kasasi diartikan dalam kamus hukum suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari pengadilan-pengadilan terdahulu dan ini merupakan peradilan yang terakhir. <sup>14</sup>

Upaya hukum merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu hak terpidana atau Jaksa Penuntut Umum untuk tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan. Dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No.8 Tahun 1981) Pasal 1 butir 12 menentukan: Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum yang tidak menerima putusan pengadilan tersebut, dapat berupa upaya hukum biasa (banding dan kasasi)dan hak terpidana yantg berupa upaya hukum luar biasa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut pedoman pelaksanaan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, adapun maksud dari upaya hukum itu sendiri pada pokoknya adalah:

1. Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya,

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 82

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>JCT Simorangkir, et all, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

2. Untuk kesatuan dalam peradilan. 15

Adapun yang dimaksud dari upaya hukum pada pokoknya bertujuan:

- 1. Diperolehnya kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan (*operasi yustisie*),
- 2. Melindungi tersangka terhadap tindakan-tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari hakim,
- 3. Memperbaiki kealpaan-kealpaan dalam menjalankan peradilan,
- 4. Usaha dari para pihak, baik terdakw maupun jaksa memberikan keterangan-keterangan baru (novum).<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Harun M Husin, Kasasi Sebagai Upaya Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 26
 <sup>16</sup>Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Citra Adiya Bakti,
 Bandung, 2007, hlm. 210-211